

NOTULENSI RAPAT BIRO HUKUM Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan II	
Nama Rapat:	Hari/Tanggal/Waktu:
Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Desa Wisata Bahari	Senin, 10 Oktober 2025 Pukul 9:00 WIB – selesai <i>(video conference</i> menggunakan aplikasi ZOOM) Berdasarkan undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum nomor PPE.4.PP.03.03-338, tanggal 30 Oktober 2025, hal Undangan Rapat Harmonisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Desa Wisata Bahari
Peserta Rapat:	Agenda Rapat:
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III pada Kementerian Hukum, serta dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pariwisata, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktur Jasa Bahari, Ditjen Pengelolaan Kelautan, Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Biro Hukum)	Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Desa Wisata Bahari
Hasil Pembahasan:	
1. rapat dilaksanakan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi R. Permen Dewi Bahari sebagai tindak lanjut rapat pembahasan tanggal 10 Oktober 2025; 2. beberapa hal yang berkembang dalam rapat harmonisasi, antara lain: a. penyempurnaan materi muatan mengenai salah satu kriteria desa wisata bahari (Dewi Bahari) yaitu memiliki kelompok masyarakat atau badan usaha milik desa dengan mata pencaharian nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan/atau pengelola wisata; b. penyempurnaan materi muatan terkait pengusulan Dewi Bahari dengan menambahkan badan usaha milik desa sebagai pihak yang dapat mengusulkan Dewi Bahari; c. penyempurnaan materi muatan mengenai penentuan kelas desa pada indikator perencanaan wisata bahari dan pembinaan; d. pengaturan mengenai jangka waktu pelaksanaan Dewi Bahari yang telah ditetapkan direposisi ke bagian mengenai pelaksanaan Dewi Bahari; e. terkait pemantauan dan evaluasi dilaksanakan menjadi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;	

- f. menambahkan ketentuan peralihan bahwa Dewi Bahari yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93/PERMEN-KP/2020 tentang Desa Wisata Bahari dinyatakan tetap berlaku dan dilakukan evaluasi sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
- g. penyempurnaan lampiran menyesuaikan dengan perbaikan batang tubuh;
- 3. Kementerian Hukum menyatakan bahwa rapat harmonisasi telah selesai dan akan disampaikan surat selesai harmonisasi ke KKP untuk selanjutnya dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4. Kementerian Hukum menyatakan bahwa rapat harmonisasi telah selesai dan akan disampaikan surat 5. dalam rangka menindaklanjuti rapat dimaksud, Biro Hukum dan Ditjen Pengelolaan Kelautan akan menyempurnakan rancangan Peraturan Menteri tersebut sesuai dengan hasil rapat sebelum dilakukan pemrosesan lebih lanjut.

Mengetahui,
Ketua Tim Kerja Peraturan
Perundang-undangan II



Moh. Hosni Mubarak

Notulis,



Otto Krisna